



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaedi Bin Samiun;
2. Tempat lahir : Sarang Bulan (Empat Lawang);
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/12 Desember 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Griya Bangun Sejahtera Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Junaedi Bin Samiun ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2019;

Terdakwa Junaedi Bin Samiun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 7 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 7 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pga



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDI BIN SAMIUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap JUNAEDI BIN SAMIUN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dandang kecil
 - 1 (satu) buah nampan yang telah di lapisi oleh kain berwarna coklat dan bercorak bunga
 - 4 (empat) buah dadu
 - 1 (satu) buah karpet yang telah bergambarkan hewan burung, ikan dan kupu-kupu dan telah bertuliskan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 220 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 3.914.000,- (tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebani Terdakwa JUNAEDI BIN SAMIUN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JUNAEDI BIN SAMIUN pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Pengaringan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa datang ke Desa Pengaringan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk melakukan judi jenis Dadu dengan cara Terdakwa menggelar 1 (satu) buah karpet yang telah bergambarkan hewan burung, ikan dan kupu-kupu dan telah bertuliskan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kemudian Terdakwa meletakkan 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 1 (satu) buah dadu yang bergambarkan hewan yaitu burung, ikan dan kupu-kupu dan 3 (tiga) buah dadu yang bertuliskan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kemudian Terdakwa 4 (empat) buah dadu tersebut ke dalam dandang lalu dandang tersebut di tutup dengan menggunakan nampian yang telah di lapisi oleh kaain berwarna coklat dan bercorak bunga. Selanjutnya Terdakwa mengoncang yang sudah berada di dalam dandang sedangkan pemasang meletakkan uang di atas karpet yang bergambar hewan dan bertuliskan angka tersebut dan setelah pemasang selesai meletakkan uang tersebut Terdakwa membuka dandang yang berisi dadu kemudian apabila ada pemasang yang meletakkan uang tadi diatas gambar hewan atau tulisan angka tersebut ada yang sama dengan dadu yang di koncang oleh Terdakwa maka Terdakwa membayar pasangan oleh pemasang sebesar berapa pemasang meletakkan uang untuk di jadikan taruhannya. Dan ketika permainan judi dadu sedang berlangsung datang saksi Ario bersama Saksi Rafindo dan saksi Virzha dari Anggota Kepolisian Polsek Dempo Tengah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang menjadi Bandar perjudian Dadu di tempat tersebut dan pada saat saksi Ario bersama saksi Rafindo dan saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Virzha melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah nampan yang telah di lapisi oleh kain berwarna coklat dan bercorak bunga, 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah karpet yang telah bergambarkan hewan burung, ikan dan kupu-kupu dan telah bertuliskan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, uang sejumlah Rp. 3.914.000,- (tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 220 warna hitam selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan Anggota Kepolisian Polsek Dempo Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada orang yang datang ke acara persedekahan di Desa Pengaringan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk memasang judi jenis Dadu tanpa izin oleh pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JUNAEDI BIN SAMIUN pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Pengaringan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang di adakan, dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa datang ke Desa Pengaringan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk melakukan judi jenis Dadu dengan cara Terdakwa menggelar 1 (satu) buah karpet yang telah bergambarkan hewan burung, ikan dan kupu-kupu dan telah bertuliskan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kemudian Terdakwa meletakkan 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 1 (satu) buah dadu yang bergambarkan hewan yaitu burung, ikan dan kupu-kupu dan 3 (tiga) buah dadu yang bertuliskan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kemudian Terdakwa 4 (empat) buah dadu tersebut ke dalam dandang lalu dandang tersebut di tutup

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan nampun yang telah di lapisi oleh kaain berwarna coklat dan bercorak bunga. Selanjutnya Terdakwa mengoncang yang sudah berada di dalam dandang sedangkan pemasang meletakkan uang di atas karpet yang bergambar hewan dan bertuliskan angka tersebut dan setelah pemasang selesai meletakkan uang tersebut Terdakwa membuka dandang yang berisi dadu kemudian apabila ada pemasang yang meletakkan uang tadi diatas gambar hewan atau tulisan angka tersebut ada yang sama dengan dadu yang di koncang oleh Terdakwa maka Terdakwa membayar pasangan oleh pemasang sebesar berapa pemasang meletakkan uang untuk di jadikan taruhannya. Dan ketika permainan judi dadu sedang berlangsung datang saksi Ario bersama Saksi Rafindo dan saksi Virzha dari Anggota Kepolisian Polsek Dempo Tengah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang menjadi Bandar perjudian Dadu di tempat tersebut dan pada saat saksi Ario bersama saksi Rafindo dan saksi Virzha melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah nampun yang telah di lapisi oleh kain berwarna coklat dan bercorak bunga, 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah karpet yang telah bergambarkan hewan burung, ikan dan kupu-kupu dan telah bertuliskan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, uang sejumlah Rp. 3.914.000,- (tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 220 warna hitam selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan Anggota Kepolisian Polsek Dempo Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada orang yang datang ke acara persedekahan di Desa Pengaringan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk memasang judi jenis Dadu tanpa izin oleh pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VIRZHA DENIRO BIN ENDANG FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polsek Dempo Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Desa Pengaringan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam saksi Virzha bersama saksi Rafindo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa saksi Virzha bersama saksi Rafindo Anggota Kepolisian Polsek Dempo Tengah Kota Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang memberi kesempatan kepada warga yang sedang ada acara persedekahan di Desa Pengaringan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk melakukan perjudian jenis dadu dan pada saat saksi Virzha bersama saksi Rafindo melakukan penggeledahan pemeriksaan ditemukan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah nampan yang telah di lapisi oleh kain berwarna coklat dan bercorak bunga, 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah karpet yang telah bergambarkan hewan burung, ikan dan kupu-kupu dan telah bertuliskan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, uang sejumlah Rp. 3.914.000,- (tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 220 warna hitam selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan Anggota Kepolisian Polsek Dempo Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah nampan yang telah di lapisi oleh kain berwarna coklat dan bercorak bunga, 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah karpet yang telah bergambarkan hewan burung, ikan dan kupu-kupu dan telah bertuliskan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, uang sejumlah Rp. 3.914.000,- (tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 220 warna hitam yang di perlihatkan di muka persidangan adalah benar yang di amankan oleh Virzha bersama saksi Rafindo dan di benarkan oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada orang yang datang ke acara persedekahan di Desa Pengaringan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk memasang judi jenis Dadu tanpa izin oleh pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi RAFINDO F SIHOMBING BIN INGOT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polsek Dempo Tengah
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Desa Pengaringan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam saksi Virzha bersama saksi Rafindo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa saksi Virzha bersama saksi Rafindo Anggota Kepolisian Polsek Dempo Tengah Kota Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang memberi kesempatan kepada warga yang sedang ada acara persedekahan di Desa Pengaringan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk melakukan perjudian jenis dadu dan pada saat saksi Virzha bersama saksi Rafindo melakukan pengeledahan pemeriksaan ditemukan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah nampan yang telah di lapisi oleh kain berwarna coklat dan bercorak bunga, 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah karpet yang telah bergambarkan hewan burung, ikan dan kupu-kupu dan telah bertuliskan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, uang sejumlah Rp. 3.914.000,- (tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 220 warna hitam selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan Anggota Kepolisian Polsek Dempo Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah nampan yang telah di lapisi oleh kain berwarna coklat dan bercorak bunga, 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah karpet yang telah bergambarkan hewan burung, ikan dan kupu-kupu dan telah bertuliskan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, uang sejumlah Rp. 3.914.000,- (tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 220 warna hitam yang di perlihatkan di muka persidangan adalah benar yang di amankan oleh Virzha bersama saksi Rafindo dan di benarkan oleh Terdakwa
- Bahwa Uang yang di pakai Terdakwa untuk main judi adalah uang hasil menggadaikan sepeda motor milik istri Terdakwa
- Bahwa Terdakwa baru dua kali main judi dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil menjudi
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada orang yang datang ke acara persedekahan di Desa Pengaringan Rt. 01 Rw. 01 Kel.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk memasang judi jenis Dadu tanpa izin oleh pihak yang berwenang
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Desa Pengaringan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam saksi Virzha bersama saksi Rafindo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa berawal ketika Terdakwa datang ke Desa Pengaringan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk melakukan judi jenis Dadu dengan cara Terdakwa menggelar 1 (satu) buah karpet yang telah bergambarkan hewan burung, ikan dan kupu-kupu dan telah bertuliskan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kemudian Terdakwa meletakkan 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 1 (satu) buah dadu yang bergambarkan hewan yaitu burung, ikan dan kupu-kupu dan 3 (tiga) buah dadu yang bertuliskan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kemudian Terdakwa 4 (empat) buah dadu tersebut ke dalam dandang lalu dandang tersebut di tutup dengan menggunakan nampian yang telah di lapisi oleh kaain berwarna coklat dan bercorak bunga. Selanjutnya Terdakwa mengoncang yang sudah berada di dalam dandang sedangkan pemasang meletakkan uang di atas karpet yang bergambar hewan dan bertuliskan angka tersebut dan setelah pemasang selesai meletakkan uang tersebut Terdakwa membuka dandang yang berisi dadu kemudian apabila ada pemasang yang meletakkan uang tadi diatas gambar hewan atau tulisan angka tersebut ada yang sama dengan dadu yang di koncang oleh Terdakwa maka Terdakwa membayar pasangan oleh pemasang sebesar berapa pemasang meletakkan uang untuk di jadikan taruhannya.
- Bahwa pada saat permainan judi dadu sedang berlangsung datang Anggota Kepolisian Polsek Dempo Tengah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah nampian yang telah di lapisi oleh kain berwarna coklat dan bercorak bunga, 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah karpet yang telah bergambarkan hewan burung, ikan dan kupu-kupu dan telah bertuliskan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, uang sejumlah Rp. 3.914.000,-

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pga



(tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 220 warna hitam selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan Anggota Kepolisian Polsek Dempo Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa uang sebesar Rp. 3.914.000,- (tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil menggadai motor istrinya
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada orang yang datang ke acara persedekahan di Desa Pengaringan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk memasang judi jenis Dadu tanpa izin oleh pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dandang kecil
- 1 (satu) buah nampan yang telah di lapisi oleh kain berwarna coklat dan bercorak bunga
- 4 (empat) buah dadu
- 1 (satu) buah karpet yang telah bergambarkan hewan burung, ikan dan kupu-kupu dan telah bertuliskan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 220 warna hitam
- Uang sejumlah Rp. 3.914.000,- (tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Desa Pengaringan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Padang Temu



Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam saksi Virzha bersama saksi Rafindo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

2. Bahwa benar berawal ketika Terdakwa datang ke Desa Pengaringan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk melakukan judi jenis Dadu dengan cara Terdakwa menggelar 1 (satu) buah karpet yang telah bergambarkan hewan burung, ikan dan kupu-kupu dan telah bertuliskan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kemudian Terdakwa meletakkan 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 1 (satu) buah dadu yang bergambarkan hewan yaitu burung, ikan dan kupu-kupu dan 3 (tiga) buah dadu yang bertuliskan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kemudian Terdakwa 4 (empat) buah dadu tersebut ke dalam dandang lalu dandang tersebut di tutup dengan menggunakan nampan yang telah di lapisi oleh kaain berwarna coklat dan bercorak bunga. Selanjutnya Terdakwa mengoncang yang sudah berada di dalam dandang sedangkan pemasang meletakkan uang di atas karpet yang bergambar hewan dan bertuliskan angka tersebut dan setelah pemasang selesai meletakkan uang tersebut Terdakwa membuka dandang yang berisi dadu kemudian apabila ada pemasang yang meletakkan uang tadi diatas gambar hewan atau tulisan angka tersebut ada yang sama dengan dadu yang di koncang oleh Terdakwa maka Terdakwa membayar pasangan oleh pemasang sebesar berapa pemasang meletakkan uang untuk di jadikan taruhannya.

3. Bahwa benar pada saat permainan judi dadu sedang berlangsung datang Anggota Kepolisian Polsek Dempo Tengah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah nampan yang telah di lapisi oleh kain berwarna coklat dan bercorak bunga, 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah karpet yang telah bergambarkan hewan burung, ikan dan kupu-kupu dan telah bertuliskan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, uang sejumlah Rp. 3.914.000,- (tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 220 warna hitam selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan Anggota Kepolisian Polsek Dempo Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

4. Bahwa benar uang sebesar Rp. 3.914.000,- (tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil menggadai motor istrinya;

5. Bahwa benar Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada orang yang datang ke acara persedekahan di Desa Pengaringan Rt. 01 Rw. 01

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk memasang judi jenis Dadu tanpa izin oleh pihak yang berwenang

6. Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi, yang di adakan, dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama Terdakwa Junaedi Bin Samiun. Dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum diawal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal'afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa Junaedi Bin Samiun jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi, yang di adakan, dengan melanggar ketentuan Pasal 303

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Desa Pengaringan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam saksi Virzha bersama saksi Rafindo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa datang ke Desa Pengaringan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk melakukan judi jenis Dadu dengan cara Terdakwa menggelar 1 (satu) buah karpet yang telah bergambarkan hewan burung, ikan dan kupu-kupu dan telah bertuliskan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kemudian Terdakwa meletakkan 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 1 (satu) buah dadu yang bergambarkan hewan yaitu burung, ikan dan kupu-kupu dan 3 (tiga) buah dadu yang bertuliskan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kemudian Terdakwa 4 (empat) buah dadu tersebut ke dalam dandang lalu dandang tersebut di tutup dengan menggunakan nampun yang telah di lapisi oleh kaain berwarna coklat dan bercorak bunga. Selanjutnya Terdakwa mengoncong yang sudah berada di dalam dandang sedangkan pemasang meletakkan uang di atas karpet yang bergambar hewan dan bertuliskan angka tersebut dan setelah pemasang selesai meletakkan uang tersebut Terdakwa membuka dandang yang berisi dadu kemudian apabila ada pemasang yang meletakkan uang tadi diatas gambar hewan atau tulisan angka tersebut ada yang sama dengan dadu yang di koncong oleh Terdakwa maka Terdakwa membayar pasangan oleh



pemasang sebesar berapa pemasang meletakkan uang untuk di jadikan taruhannya.

Menimbang, bahwa pada saat permainan judi dadu sedang berlangsung datang Anggota Kepolisian Polsek Dempo Tengah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah nampan yang telah di lapisi oleh kain berwarna coklat dan bercorak bunga, 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah karpet yang telah bergambarkan hewan burung, ikan dan kupu-kupu dan telah bertuliskan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, uang sejumlah Rp. 3.914.000,- (tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 220 warna hitam selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan Anggota Kepolisian Polsek Dempo Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 3.914.000,- (tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil menggadaikan motor istrinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada orang yang datang ke acara persedekahan di Desa Pengaringan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk memasang judi jenis Dadu tanpa izin oleh pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang di adakan, dengan melanggar ketentuan Pasal 303" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dandang kecil
- 1 (satu) buah nampan yang telah di lapisi oleh kain berwarna coklat dan bercorak bunga
- 4 (empat) buah dadu
- 1 (satu) buah karpet yang telah bergambarkan hewan burung, ikan dan kupu-kupu dan telah bertuliskan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 220 warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 3.914.000,- (tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah;

yang telah disita dari Terdakwa Junaedi Bin Samiun dan dimiliki oleh Terdakwa Junaedi Bin Samiun, maka dikembalikan kepada Terdakwa Junaedi Bin Samiun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman dari Penuntut Umum dalam Tuntutannya oleh karena tujuan Pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat, untuk mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud dengan kata lain pemidanaan ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari Pemidanaan tersebut, telah dipandang menimbulkan efek jera dan setimpal sesuai dengan nilai nilai Hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam Putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa maupun Masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya persidangan perkara ini memahami, bagaimana secara

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pga



sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan Hukum secara Represif dalam Persidangan Terdakwa saat ini;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan uraian diatas Majelis juga telah mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan aspek yuridis serta sosiologis yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan pada poin hal-hal yang meringankan dalam putusan ini, dan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa menurut Majelis telah seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukannya serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana tertera pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDI Bin SAMIUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dandang kecil
- 1 (satu) buah nampan yang telah di lapisi oleh kain berwarna coklat dan bercorak bunga
- 4 (empat) buah dadu
- 1 (satu) buah karpet yang telah bergambarkan hewan burung, ikan dan kupu-kupu dan telah bertuliskan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 220 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 3.914.000,- (tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Agung Hartato, S.H., M.H dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafril, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Sustriani S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadiri Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Hartato, S.H., M.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafril, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)